



PENETAPAN

Nomor 0708/Pdt.G/2024/PA.Bks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BEKASI

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

XXX, tempat dan tanggal lahir Sragen 19 Juni 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXX sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Pemalang 02 Januari 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXX sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan meneliti surat-surat perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan suratnya telah mengajukan gugatan perceraian sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 21 Februari 2024 dibawah register perkara gugatan Nomor 0708/Pdt.G/2024/PA.Bks, dengan dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat ;

1. Bahwa, pada tanggal 04 Mei 2008, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumerlawang, Kabupaten Sragen, Jawa

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan Nomor 0708/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 185/14/V/2008, tertanggal 05 Mei 2008;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Jalan Wibawa Mukti No. 40, RT 003 RW 008, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

a. **XXX**, laki-laki, lahir di Sragen, 25 Agustus 2008, NIK 3314156508080002, Pendidikan SMA, saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;

b. **XXX**, laki-laki, lahir di Bekasi, 01 Juli 2011, NIK 3275090107110008, Pendidikan SMP, saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;

c. **XXX**, laki-laki, lahir di Bekasi, 17 Januari 2018, NIK 3275091701180002, Pendidikan TK, saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi, sejak bulan Februari 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus, yang penyebabnya antara lain:

a. Bahwa Tergugat tidak ada keterbukaan dalam urusan pribadinya kepada Penggugat, sehingga Penggugat sebagai seorang istri merasa kurang dihargai;

b. Bahwa Tergugat memiliki hubungan mesra dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang diketahui oleh Penggugat dari pengakuan Tergugat dan Wanita idaman tersebut, di mana Tergugat mengaku sudah berhubungan badan layaknya suami dan istri;

5. Bahwa, puncaknya pada tanggal 21 Desember 2022, dimana terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, lalu Tergugat memutuskan untuk keluar dari rumah tempat tinggal bersama, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini (pisah rumah);

6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan Nomor 0708/Pdt.G/2024/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *jo*. SEMA Nomor 1 Tahun 2022;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in* *sughra* Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang *seadil-adilnya* (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan. Sedangkan Tergugat telah dipanggil di alamat yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, namun dalam berita acara surat panggilan tertanggal yang dibacakan bahwa Tergugat sudah tidak tinggal di alamat tersebut; sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat, sehingga surat panggilan tidak dapat disampaikan kepada Tergugat ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut surat gugatannya dengan alasan akan mencari alamat Tergugat;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan Nomor 0708/Pdt.G/2024/PA.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Tergugat telah dipanggil di alamat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat, namun menurut berita acara surat panggilan tertanggal 23 Februari 2024 yang dibacakan bahwa Tergugat sudah tidak tinggal di alamat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat, sehingga surat panggilan tidak dapat disampaikan kepada Tergugat, kemudian Penggugat mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara *a quo* maka sesuai dengan ketentuan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0708/Pdt.G/2024/PA.Bks dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 435.000,00,- ( empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah );

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriah oleh kami **A. Mahfudin, S.Ag. M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.**, dan **Drs.**

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan Nomor 0708/Pdt.G/2024/PA.Bks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rahmat**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Yulisma, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat..

Ketua Majelis,

**A. Mahfudin, S.Ag. M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.**

**Drs. Rahmat**

Panitera Pengganti,

**Yulisma, S.H.**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp 280.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp 425.000,00</b>

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan Nomor 0708/Pdt.G/2024/PA.Bks